



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan terakhir, bertempat tinggal di, Desa , Kecamatan, Kabupaten Sinjai, disebut Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan terakhir, bertempat tinggal dahulu di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 22 Agustus 2011 di bawah Register Perkara Nomor 145/Pdt.G/2011/PA Sj. dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 08 April 2002 Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Utara sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.10.01/Pw.00/156/2011 (Akta Nikah Nomor 124/13/IV/2002) bertanggal 22 Juli 2002;



- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama enam tahun di rumah orang tua Pemohon di Dusun Talise, Desa Pattongko, Kecamatan Tellu Limpoe dan selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama
 - a. , lahir pada tahun 2005;
 - b. , lahir pada tahun 2007, kedua anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2007 mulai terjadi konflik yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon selalu cekcok karena Termohon selalu main judi, sehingga hubungan antara Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
- bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2007, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini telah mencapai 3 (tiga) tahun lamanya dengan izin Pemohon dan dengan alasan Termohon ingin kuliah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib) dan sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Primer :** 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar menunggu kembalinya Termohon guna mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk menalak Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.10/01/156/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, bertanggal 22 Juli 2011, (bukti P);



a. Saksi-saksi :

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu tiga kali dengan saksi;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2002;
- Bahwa, sesudah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 6 (enam) tahun di rumah orang tua Pemohon di Dusun Talise, Desa Pattongko, Kecamatan Tellu Limpoe;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, selama tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2007 kurang harmonis dan sering cekcok karena Termohon selalu main judi dan tidak mau menghiraukan nasihat Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dengan mata kepala sendiri Termohon main kartu dan taruhannya adalah Indomie (mie Instan);
- Bahwa, Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sudah tiga tahun lebih lamanya karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Tual dengan alasan mau kuliah dan tinggal di sana hingga sekarang sementara Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Talise, Desa Pattongko, Kecamatan Tellu Limpoe;
- Bahwa Pemohon pernah memanggil Termohon pulang dan Termohon minta agar dikirimkan uang transportasi untuk kembali ke Sinjai, namun setelah Pemohon mengirimkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), ternyata Termohon tidak pernah juga kembali menemui Pemohon;



- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak diketahui alamatnya yang pasti lagi pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Pemohon juga telah bertekad hati untuk menalak Termohon;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2002;
- Bahwa, sesudah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 6 (enam) tahun di rumah orang tua Pemohon di Dusun Talise, Desa Pattongko, Kecamatan Tellu Limpoe;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, selama tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2007 kurang harmonis dan sering cekcok karena Termohon selalu main judi dan tidak mau menghiraukan nasihat Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dengan mata kepala sendiri Termohon main kartu dan taruhannya adalah Indomie;
- Bahwa, Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sudah tiga tahun lebih lamanya karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Tual dengan alasan mau kuliah dan tinggal di sana hingga sekarang sementara Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Talise, Desa Pattongko, Kecamatan Tellu Limpoe;



- Bahwa Pemohon pernah memanggil Termohon pulang dan Termohon minta agar dikirimkan uang transportasi untuk kembali ke Sinjai, namun setelah Pemohon mengirimkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), ternyata Termohon tidak pernah juga kembali menemui Pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak diketahui alamatnya yang pasti lagi pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Pemohon juga telah bertekad hati untuk menalak Termohon;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud permohonannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon dengan menyampaikan hal-hal atau akibat yang akan timbul bila terjadi perceraian, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berpendirian untuk melanjutkan maksud permohonannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, karena Termohon tidak hadir sehingga perkara ini tidak layak dimediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa dalam rumah tangganya sejak pertengahan 2007 mulai terjadi konflik, Pemohon dengan Termohon sering cekcok karena Termohon selalu main judi yang puncaknya terjadi pada akhir tahun 2007 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan mau kuliah, namun hingga sekarang sudah tiga tahun lebih Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon bahkan alamatnya yang pasti tidak diketahui;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu Majelis Hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa kekeluargaan yang sifatnya sangat abstrak. Dengan demikian, permohonan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum, maka Pemohon harus membuktikan dalil dan alasan perceraian di muka sidang;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah ?
- Apakah dalam rumah tangga kedua belah pihak masih harmonis atau justru sering terjadi kekacauan karena sikap atau perlakuan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan mau kuliah, namun sejak kepergiannya tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah kembali menemui Pemohon bahkan alamatnya yang pasti tidak diketahui lagi;
- Benarkah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena Termohon telah meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih berturut-turut dan selama dalam waktu tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat untuk bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut diperoleh petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 8 April 2002 di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menurut undang-undang, dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui, dan dialami sendiri, sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagaimana alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dasar alasan Pemohon yang mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon sebagaimana tersebut di muka pada poin kesatu dalam surat permohonan telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis atau tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sudah tiga tahun lebih, tidak pernah kebalik menemui Pemohon bahkan alamatnya sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P, dan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka, Majelis Hakim menilai adalah relevan dan bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Pemohon atas keterangan tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurun waktu 3 (tiga) tahun lebih mulai akhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 sampai dengan bulan Desember 2011 dan selama masa tersebut kedua belah pihak saling melupakan, sehingga kewajiban diantara Pemohon dengan Termohon tidak lagi pernah terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai talak dengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1), maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap maksud pasal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi, karena saksi kesatu atas nama dan saksi kedua atas nama adalah keluarga dan atau orang-orang dekat dengan suami istri, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai dimuka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri sah, yang menikah pada tanggal 8 April 2002 di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali menemui Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2007 sampai sekarang telah mencapai tiga tahun lebih dan dalam kurun waktu tersebut, kedua belah pihak tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan, seakan tidak pernah terjadi hubungan hukum;
- Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dan sulit untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dalam hal Pemohon dengan Termohon dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan perkawinannya sebagai suami istri, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dilihat dan disimpulkan dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan, Pemohon tidak mau surut dari maksudnya untuk bercerai karena tidak mau lagi mempertimbangkan nasihat atau saran yang disampaikan Majelis Hakim;
- Bahwa selama kurun waktu sejak berpisah tempat tinggal tersebut, kedua belah pihak sudah saling melupakan karena tidak ada lagi hubungan dalam bentuk apapun;
- Usaha merukunkan yang telah dilakukan oleh keluarga Pemohon tidak berhasil, karena Pemohon tetap tidak mau surut dari niatnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya tempat tinggal Pemohon dengan dengan Termohon sudah 3 (tiga) tahun lebih sampai dengan sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut kedua belah pihak tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi, maka dapat ditafsirkan bahwa Pemohon dengan Termohon dalam kurun waktu tersebut terus menerus dalam perselisihan bathin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah, karena itu Majelis Hakim menilai dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon seharusnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai dimuka, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah cukup beralasan begitu pula fakta dipersidangan ternyata Pemohon bertekad hati untuk menalak Termohon, maka sudah sesuai firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetapan hati) untuk menalak, maka sesungguhnya*

Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R. Bg., maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum ketiga dalam permohonannya, karena putusan ini belum merupakan pernyataan tentang putusannya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, melainkan baru merupakan pemberian izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka Majelis hakim berpendapat bahwa salinan putusan ini Panitera tidak perlu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) tempat dilangsungkannya pernikahan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) tempat kediman Pemohon dan Termohon, tapi yang perlu disampaikan nanti adalah salinan Penetapan tentang terjadinya Talak yakni setelah Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahannya, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syarak serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon**, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sinjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

3. Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 448.000,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1433 Hijriyah oleh kami Drs. M. YAHYA sebagai ketua majelis, Drs. MUHAMMADONG, M.H. dan Hj. SITI JANNALUL HILMI, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk berdasarkan penetapan ketua pengadilan Agama Sinjai tanggal 23 Agustus 2011, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dibantu oleh Dra. NUR AFIDAH sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Drs. MUHAMMADONG, M.H.

Drs. M. YAHYA

2. Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Dra. NUR AFIDAH

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 357.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 448.000,00 (*empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah*)